

PIKTORIAL

Journal of Humanities

SASTRA INDONESIA | UNIVERSITAS PAMULANG

piktorial@unpam.ac.id | openjournal.unpam.ac.id

MENGHINDARI KONFLIK AKIBAT PENYIARAN HASIL HITUNG CEPAT (*QUICK COUNT*) PEMILIHAN PRESIDEN 2019 (Kajian Penerapan Nilai Humanis dan Religius)

Susanto

susanto@unpam.ac.id

Fakultas Ekonomi | Universitas Pamulang

ABSTRACT

This study aims to find out how to avoid conflict due to the broadcast of the quick count results of the presidential election in terms of humanist and religious values. While the benefits of this research are for the community in general to enrich understanding of how to avoid social conflict. This study the authors use library research data collection or library research. The author utilizes library resources to obtain research data by searching and searching documents and books relating to the problem under study so that it becomes research material. In this study using descriptive research methods by grouping qualitative data. In this study, results were obtained that in order to avoid conflicts due to broadcasting the results of the quick count of the 2019 presidential election, attitudes that reflect humanist and religious values were needed. Humanist values are reflected in the attitudes and behavior that fast-counting broadcasting is just a development of science while the results of the real calculation are from the General Election Commission. Quick count broadcasting is not used as a basis for a claim for victory that allows other parties to be hurt. Viewed from the religious side, which needs to be interpreted, the process and implementation of elections run smoothly and become a part that must be grateful for by humans as religious people who have religious souls.

Keywords: *Conflict, Quick Count, General Election, Humanist and Religious*

PIKTORIAL | Journal Of Humanities

Sastra Indonesia | Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana 1, Pamulang, Tangerang Selatan

piktorial@unpam.ac.id | openjournal.unpam.ac.id

A. Pendahuluan

Rabu tanggal 17 April 2019 akan diselenggarakan pemilihan presiden yang dilakukan serentak bersamaan pemilihan umum anggota legislatif. Pemilihan presiden kali ini tetap menghadirkan dua calon presiden sebagaimana tahun 2014 yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Mengingat kembali pada pemilihan presiden tahun 2014 setidaknya sebanyak 11 lembaga survei turut meramaikan Pemilu Presiden RI 2014 dengan melakukan hitung cepat atau *quick count* hasil penghitungan suara. Beberapa nama lembaga survei mendadak jadi perhatian masyarakat dan ramai diperbincangkan di media sosial karena merilis data hasil *quick count* yang berbeda dan mencatat pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pemenang pemungutan suara. Keempat lembaga survei itu adalah Indonesia Research Center (IRC), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).

Sementara itu, tujuh lembaga survei lain mencatat kemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu Litbang *Kompas*, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, Populi Center, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Radio Republik Indonesia (RRI), dan Saiful Mujani Research Center (SMRC).

Masyarakat tentu sudah akrab dengan istilah *quick count* atau yang sederhana diterjemahkan sebagai hitung cepat. Di dalam masyarakat demokrasi, menyampaikan pendapat atau aspirasi rakyat merupakan hal yang diakui dilindungi oleh hukum. Kebebasan berpendapat tersebut salah satunya tertuang dalam pers. Pers, merupakan alat informasi sekaligus sarana penting bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Kebebasan menyampaikan aspirasi yang diwakili oleh peran pers tidak dapat dilepaskan dari kebijakan suatu negara. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis.

Kebebasan Pers hadir karena izin dan kebijakan sebuah negara untuk menyampaikan segala macam bentuk informasi sebagai hak warga negara,

informasi yang bersifat dua arah sebagai penyambung hubungan rakyat dengan pemerintahan, sebagai alat dukungan, sekaligus pers yang berimbang dan obyektif. Pers yang bebas dan bertanggung jawab diklasifikasikan sebagai salah satu ciri negara demokrasi menurut Miriam Budiardjo.

Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan melalui media pers, seperti surat kabar harian, majalah dan buletin. Kebebasan yang dianut di Indonesia merupakan kebebasan pers yang sesuai dengan kebebasan pers Pancasila, yakni yang bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan mengemukakan pendapat dilindungi oleh Undang-Undang, dan merupakan salah satu unsur penting penegakan hak asasi manusia di dalam demokrasi.

Kebebasan pers merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar ke-empat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk menciptakan *check and balances* dalam pemerintahan suatu negara.

Dalam pelaksanaannya, pers memiliki fungsi informasi, edukasi, hiburan, penghubung sekaligus sebagai alat kontrol sosial masyarakat. Hal tersebut penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan sebenar-benarnya tanpa rasa takut atau berada di bawah tekanan dan ancaman sebagaimana pada masa Orde Baru berkuasa (*self-censorship*).

Nilai-nilai kebebasan ber-pers telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah di amandemen, yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berdasarkan atas hukum.

Di dalam fungsinya sebagai control sosial, kondisi pers di Indonesia mengalami pasang surut. Hal tersebut dapat dilihat dari siapa yang memegang tampuk kepemimpinan dan siapa yang berada di belakang kekuasaan tersebut. Terdapat empat fungsi pers sebagai *control sosial*, yang terkandung di dalamnya makna demokratis, diantaranya adalah:

- a. *Social participation* (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan);
- b. *Social responsibility* (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat);
- c. *Social support* (Dukungan rakyat terhadap pemerintah); dan
- d. *Social control* (Kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

Kebebasan pers dan negara demokrasi merupakan dua sisi mata yang tidak dapat dipisahkan, satu sama lain saling berpegang erat untuk melaksanakan tujuan dan cita-cita negara. Dalam berbagai aspek kehidupan demokrasi, dibutuhkan partisipasi rakyat dan suara mereka dalam pembentukan sebuah keputusan. Hak rakyat untuk berperan aktif dalam pembangunan memerlukan bantuan pers dalam hal penyampaian informasi yang jujur dan berimbang. Dalam penyampaian informasi tersebut, pers harus bebas dari kapitalisme dan politik yang tidak sekedar mendukung kepentingan kelompok elit atau pemilik modal untuk meneruskan tampuk kekuasaannya tanpa mempertimbangkan kekacauan dari berita yang disampaikannya.

Namun dalam perkembangannya, pers pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari politik. Kepemilikan media massa oleh para petinggi politik menyebabkan wajah demokrasi menjadi tidak berwajah, *absurd*. Di satu sisi, demokrasi dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelaksanaan Pemilihan umum yang membebaskan rakyat memilih siapa calon yang hendak dipilihnya. Di sisi lain, demokrasi dapat disetir oleh opini yang disampaikan oleh pers itu sendiri, yang juga terjadi dalam Pemilihan Umum Calon Presiden – Wakil Presiden 2014.

Perbedaan mencolok hasil hitungan cepat (*quick count*) oleh lembaga survei pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 membuat masyarakat bingung. Masyarakat tak hanya bertanya-tanya tentang mekanisme pengambilan *sampling*, tetapi juga orang yang berada di balik lembaga survei. Berkaca pada pemilihan presiden tahun 2014 yang dimungkinkan sekali akan terdapat lembaga survei yang menyiarkan hasil hitung cepat suara pemilih pada pemilihan presiden diharapkan tidak menimbulkan konflik di dalam masyarakat (konflik sosial).

Penanaman nilai humanis dan religius dinilai bisa untuk menghindari konflik social pada umumnya termasuk konflik akibat pemilihan umum. Nilai humanis yang merupakan nilai yang mengedepankan kedudukan manusia serta menjadikannyakriteria dalam segala hal. Nilai humanis telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dulu yang dikenal sopan, santun, memiliki tata karma dan keakraban. Sementara religius bisa dimaknai suatu nilai yang mempunyai kaitan erat dengan pengamalan agama yang dipeluknya. Nilai religius bersifat kerohanian yang tertinggi, bersifat mutlak dan abadi serta bersumber pada nilai kepercayaan dan keyakinan dalam diri manusia.

Namun dalam kenyataannya meskipun rakyat Indonesia sudah akrab dan mengamalkan kedua nilai tersebut masih saja terjadi konflik sosial yang diakibatkan perbedaan pilihan. Oleh karenanya penulis merasa penting untuk mengangkat judul **“MENGHINDARI KONFLIK AKIBAT PENYIARAN HASIL HITUNG CEPAT (*QUICK COUNT*) PEMILIHAN PRESIDEN 2019 (Kajian Penerapan Nilai Humanis dan Religius)”**.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat masalah yang diteliti yaitu : Bagaimanakah menghindari konflik akibat penyiaran hasil hitung cepat (*quick count*) pemilihan presiden ditinjau dari nilai humanis dan religius?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui cara menghindari konflik akibat penyiaran hasil hitung cepat (*quick count*) pemilihan presiden ditinjau dari nilai humanis dan religius. Sementara manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat secara umum untuk memperkaya pemahaman mengenai cara menghindari konflik sosial.

Penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data penelitian kepustakaan atau *library research*. Penulis memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan penelusuran dan pencarian dokumen dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga menjadi bahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengelompokan data yang bersifat kualitatif. Metode ini menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan, memahami alur peristiwa secara kronologis, dan

menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai teori yang ada. Obyek yang diteliti yaitu tantangan menjelang pemilihan umum tahun 2019.

B. Pembahasan

1. Konflik

Konflik di dalam bahasa aslinya berarti perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak. Dalam perkembangannya konflik menyentuh aspek psikologis sehingga konflik berarti persepsi mengenai kepentingan. Dalam kamus bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai pertentangan, percekocan, perselisihan, ketidaksamaan pendapat atau pandangan.¹

2. Penyiaran Hitung Cepat (*Quick Count*)

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *broadcasting*, adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar/pemirsa di satu tempat. Dari definisi umum ini tampak bahwa, arti penyiaran berbeda dengan pemancaran. Pemancaran sendiri berarti proses transmisi siaran, baik melalui media udara maupun media kabel koaksial atau saluran fisik yang lain.

Pasal 1 butir 2, Ketentuan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, memberikan definisi khusus penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Sementara hitung cepat atau jajak cepat (bahasa Inggris: *quick count*) adalah sebuah metode verifikasi hasil

¹Alfitra, *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen, Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat*, Wade Publish, Ponorogo, 2017, hlm., 56.

pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. Berbeda dengan survei perilaku pemilih, survei pra-pilkada atau survei *exit poll*, hitung cepat memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi, karena hitung cepat menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden. Selain itu, hitung cepat bisa menerapkan teknik *sampling* probabilitas sehingga hasilnya jauh lebih akurat dan dapat mencerminkan populasi secara tepat.

Quick count adalah perhitungan secara cepat hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dengan menggunakan TPS (Tempat Pemungutan Suara) sampel. Dengan *quick count*, hasil perhitungan suara bisa diketahui dua sampai tiga jam setelah perhitungan suara di TPS ditutup. *Quick count* pertama kali dilakukan oleh NAMFREL (*National Citizen Movement for Free Elections*) di Philipina pada pemilu yang diselenggarakan tahun 1986 untuk mengetahui hasil cepat antara dua kandidat presiden yaitu Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino. Di Indonesia, *quick count* telah diterapkan pertama kali oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) untuk mengetahui hasil penghitungan cepat Pemilu 1997. Meski telah lama dilakukan, *quick count* tetap menuai sejumlah permasalahan.²

3. Peranan Lembaga Hitung Cepat Dalam Pemilihan Umum

Sejak era Reformasi, hampir tak ada pemilihan umum (pemilu) yang luput dari pantauan -atau bahkan “intervensi”- lembaga survei. Dari pemilu kepala daerah tingkat kabupaten/kota hingga pemilu presiden/wakil presiden, lembaga survei senantiasa mewarnai sejak dini, mulai dari pendeteksian para bakal kandidat hingga melakukan hitung cepat (*quick count*) beberapa saat setelah pemilu dilangsungkan.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Hitung_cepat diakses tanggal 28 September 2018

Sepanjang dilakukan secara benar dan objektif, lembaga survei punya peranan yang konstruktif, antara lain untuk menambah kegairahan pelaksanaan pemilu sehingga para pemilih tertarik dan mau datang ke bilik suara. Lembaga survei punya peran besar, terutama dalam memprediksi hasil pemilu. Hasil prediksi inilah yang kemudian direspons publik, terutama para pengamat hingga pelaksanaan pemilu menjadi ajang yang menarik perhatian.

Dulu, saat belum ada peran lembaga survei, sisi yang menarik perhatian publik dari pemilu hanya pelaksanaan kampanye. Menarik karena dalam kampanye biasanya disuguhkan berbagai macam hiburan, terutama musik dangdut yang populer di tengah-tengah masyarakat. Selain hiburan, yang menarik perhatian publik adalah karnaval atau arak-arakan yang diwarnai berbagai tingkah unik para pendukung partai yang tengah berkampanye. Di luar hiburan dan karnaval, ceramah yang berisi pemaparan visi misi sama sekali tidak diperhatikan. Kampanye menjadi salah sasaran karena fokus publik tidak pada penyampaian visi misi.

Dengan keterlibatan lembaga survei, pengenalan pemilu menjadi beragam, tidak hanya melalui kampanye, tapi juga melalui pemberitaan-pemberitaan yang berisi prediksi, popularitas para kandidat yang biasanya naik turun- dan grafik elektabilitas mereka. Sayangnya, belakangan ini banyak bermunculan lembaga survei yang tidak objektif karena menjadi bagian dari tim sukses salah satu kontestan pemilu, entah partai politik atau para kandidat baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Lembaga survei yang menjadi tim sukses cenderung tidak objektif karena memiliki tujuan untuk memenangkan partai atau kandidat yang didukungnya.

Untuk kalangan terbatas yang peka dan paham arah kecenderungan popularitas partai dan para kandidat, tentu bisa membedakan mana hasil survei yang benar-benar objektif dan mana yang memiliki kecenderungan untuk memenangkan partai atau

kandidat tertentu. Namun, bagi khalayak secara umum, bukan perkara mudah untuk membedakan antara keduanya.³

Pemilu Presiden (*pilpres*) 9 Juli 2014 berjalan aman dan lancar. Terdapat dua pasangan Capres-Cawapres yaitu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Pemerintah menetapkan cukup satu putaran dengan ketentuan perolehan suara mayoritas, atau lebih dari 50 persen, tanpa menggunakan ketentuan sebaran suara 20 persen di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, atau sebanyak 18 provinsi. Terdapat 3 pemilik media televisi ikut bergabung dalam partai pendukung. Pemilik METROTV, Surya Paloh mengukung Capres Jokowi-JK, sedangkan Hary Tanoe pemilik MNC Group (RCTI, SCTV, MNCTV, dan RTV) dan Aburizal Bakrie pemilik VIVA Group (ANTV dan TVONE) mendukung Capres Prabowo-Hatta. Jauh sebelum pemilihan berlangsung, media televisi sering memberitakan hasil survei elektabilitas masing-masing Capres. Media dan lembaga survei menjadi tidak terpisahkan dan menjadi saling klaim elektabilitas masing-masing Capres lebih unggul.

Jumlah TPS pilpres 2014 mencapai 478.339 tersebar di 33 Provinsi, letak geografis (Negara kepulauan), proses rekapitulasi suara yang berjenjang dimulai dari tingkat desa/kelurahan (PPS), tingkat kecamatan (PPK), tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat membuat penetapan hasil pemenang pilpres ditetapkan tanggal 22 Juli 2014 atau 13 hari setelah pencoblosan. Tak urung proses hitung cepat (*quick count*) yang dilakukan lembaga survei menjadi bagian dari demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa penanyangan hasil hitung cepat diperbolehkan setelah pukul 13.00. Waktu ini ditetapkan dengan pertimbangan proses pemilihan umum sudah ditutup atau selesai. Pertimbangan ini berguna agar pemilik suara yang belum melakukan pencoblosan tidak terpengaruh. Banyak kalangan mengatakan pemilih akan berubah atau ikut mendukung bakal calon yang lebih

³ <http://sinarharapan.co/kolom/podium/read/150/pemilu-dan-peran-lembaga-survei> diakses tanggal 28 September 2018

unggul suaranya, walaupun pilihan awalnya bukan calon tersebut (efek psikologi memilih yang bakal menang).⁴

Sesaat setelah waktu pencoblosan telah ditutup, semua media televisi menayangkan proses sementara hitung cepat. Hingga malam hari proses hitung cepat sudah dinyatakan selesai. Ada 8 lembaga survei menyebutkan pasangan Jokowi-JK unggul dan 4 lembaga survei menyebutkan pasangan Prabowo-Hatta unggul, berikut:⁵

Mengunggulkan Jokowi-JK (Kompas 10/07/2014)

Lembaga	Prabowo-Hatta	Jokowi-JK	Data Masuk	N (TPS)	Error (+/-)	Selisih Suara
Litbang Kompas	47,66%	52,34%	100%	2000	1%	4,68
RRI	47,29%	52,71%	95,85%	2000	1%	5,42
SMRC	47,09%	52,91%	99,30%	2000	0,68%	5,82
CSIS-Cyrus	48,9%	52,1%	97%	2000	1%	3,2
LSI	46,43%	53,37%	98,05%	2000	1%	6,74
IPI	47,20%	52,47%	92,20%	2000	1%	5,27
PoltrackingInstitute	46,63%	53,37%	90%	2000	1%	6,74
Populi Center	49,05%	50,95%	96,50%	2000	1%	1,90

Mengunggulkan Prabowo-Hatta (Kompas 10/07/2014)

Lembaga	Prabowo-Hatta	Jokowi-JK	Data	N (TPS)	MarginError (+/-)	Selisih Suara
Puskaptis	52,05%	47,95%	93,41%	1250	1%	4,10
JSI	50,14%	49,86%	91,25%	2000	1%	0,28
LSN	50,56%	49,44%	96,51%	-	-	1,21
IRC	51,11%	48,89%	100%	-	-	2,22

Dualisme hasil hitung cepat itu membuat rakyat terbelah. Masing-masing kubu mengklaim kemenangannya, dan keduanya pun telah mendeklarasikan diri setelah hasil hitung cepat ini selesai dilakukan. Lembaga survei dan metode hitung cepat pun mulai dipertanyakan keabsahannya. Namun tak perlu bingung atas hasil hitung cepat tersebut, hasil bisa berbeda jika metodologinya berbeda. Padahal hitung cepat ini bukan barang baru. Sejak pilpres tahun 2004 dan 2009 hitung cepat sudah digunakan. Mungkin sudah ada ratusan hasil hitung ulang yang telah dilakukan saat pilihan mulai dari

⁴ <https://lalaboy.wordpress.com/2014/07/19/catatan-pilpres-2014-peranan-media-hitung-cepat/> diakses tanggal 28 September 2018

⁵ Kompas 10/07/2014

pemilihan kepada daerah (pilkada) ditingkat kabupaten/kota hingga provinsi (pilgub), serta berulang kali dalam pemilihan anggota legislatif (pileg). Secara empiric, bukan kali ini saja kita percaya hasil hitung cepat yang kredibel.

Mari kita lihat fakta, hasil hitung cepat yang digelar lembaga pemerintah yaitu RRI pada pileg lalu menunjukkan PDI-P (18,65), Golkar (14,87) dan Gerindra (11,40). Litbang Kompas, PDI-P (19,25), Golkar (14,97) dan Gerindra (11,79). Untuk hasil real count KPU, PDI-P (18,95), Golkar (14,75) dan Gerindra (11,81). Berdasarkan hitung cepat pileg tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono begitu cepat merespon soal parpol pemenang pileg dan mengucapkan selamat pada partai yang mencapai suara tertinggi yaitu PDI-P, Golkar dan Gerindra dari Puri Cikeas Rabu malam. Begitu juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang pertama kali mengucapkan selamat kepada PDI-P. "Kami melihat kemenangan PDI-P berdasarkan hasil *quick-count* dari beberapa lembaga" ujar Aburizal kala itu. Cerita diatas hanya sedikit contoh, bahwa keraguan hitung cepat tentu tidak menihilkan kepercayaan pada hasil hitung cepat.

Hitung cepat adalah menghitung kenyataan yang sesungguhnya hasil coblosan, karena itu merujuk pada kenyataan yang sudah pasti, hasil tabulasi di TPS. Oleh karena itu, sejatinya hitung cepat bukanlah usaha ilmiah untuk memprediksi suatu kejadian seperti survey akan tetapi kejadiannya sudah jelas, hanya saja kita ingin tahu peta perolehan suara secara tepat dan akurat. Logikanya, hasil hitung cepat seharusnya bisa sampai pada kesimpulan yang sama jika mengikuti kaidah ilmiah yang standar.

Untuk mencapai maksud tersebut kita bisa menggunakan metode statistik untuk mengetahui peta perolehan suara tersebut tanpa harus menghitung suara seluruh TPS di Indonesia. Kita cukup mengambil sejumlah tertentu, sampel TPS secara acak proposional dengan jumlah penduduk dan juga dengan memperhatikan startifikasi sebaran pemilih.

Ringkasnya, kerangka pencuplikan (sampling) yang benar akan menentukan seberapa akurat hasil hitung cepat tersebut. Apakah sampling itu memadahi untuk menarik simpulan? Analogi sederhananya anda tidak perlu memakan satu gentong kuah soto untuk mengetahui rasa soto tersebut. Anda cukup mengambil mencicipi dengan mengambil sampel beberapa sendok di tempat-tempat tertentu untuk tahu betapa lezat soto itu.

Tentu saja ketika anda hanya mengambil sampel dengan jumlah tertentu, kesalahan mungkin saja terjadi, ini yang dikenal sebagai *margin error*. Semakin besar sampel, semakin kecil margin error nya. Asal penarikan sampel murni dilakukan secara acak, jumlah TPS 2.000 sebenarnya cukup menarik kesimpulan dengan margin error sebesar 2 persen. Artinya jika nanti mendapatkan hasil capres A lebih unggul dari B diatas 2 persen, kita bisa tarik kesimpulan kandidat capres A memenangkan pemilu, akan tetapi jika perbedaan dibawah 2 persen maka tidak bisa diputuskan dan harus menunggu hasil hitung keseluruhan suara oleh KPU yang margin error nya menjadi nol.

Jadi jika menggunakan tata cara hitung cepat yang benar hasil hitung cepat lembaga survei dengan real count KPU seharusnya tidak jauh berbeda, mungkin angkanya berbeda akan tetapi tidak terpaut jauh (rentang deviasi standar kurva normal tidak lebih dari $\pm 3 Sd$) dan yang lebih penting hasil pemenangnya sama. Yang menjadi pertanyaan kenapa ada lembaga survei yang berlainan? Pertama, kesalahan pencuplikan (sampling error), peneliti tidak menerapkan pencuplikan secara acak, misalnya secara sengaja mengambil sampel di TPS tertentu yang dianggap basis pendukung capres tertentu. Kedua, kesalahan teknis dan human error, misalnya apakah tim disiapkan jauh hari sebelumnya, perekrutan, pelatihan, uji coba, mekanisme control (supervisor), menguji kehandalan data center dan perangkat lunak yang di pakai. Tentu saja prosedur ini bisa dilanggar semua kalau penyelenggara/lembaga survei tidak punya integritas dan secara sengaja memanipulasi proses ini. Hal ini bisa diketahui jika dilakukan audit menyeluruh terhadap lembaga

hitung cepat tersebut. Melarang hitung cepat sama saja membunuh demokrasi dan ilmu pengetahuan. Membunuh demokrasi dan ilmu pengetahuan sama saja membunuh peradaban. Jadi jangan bunuh hitung cepat.⁶

4. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam PEMILU

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan umum (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Pripinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih President, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa

⁶ <https://lalaboy.wordpress.com/2014/07/19/catatan-pilpres-2014-peranan-media-hitung-cepat/> diakses tanggal 28 September 2018

sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Perubahan yang terjadi mengikut kepada undang-undang dasar tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala daerah. Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka undang-undang tersebut telah memberikan hak politik rakyat untuk memilih Gubernur dan Bupati/ Walikota secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional terbuka lebar.

Pada saat ini pemilu secara nasional dilakukan dua macam yaitu pemilihan anggota legislatif (PILEG) dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dilembaga legislatif baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditingkat Pusat ataupun ditingkat Daerah. Disamping itu diselenggarakan pula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES) secara langsung oleh rakyat sesudah Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan. Selain hal tersebut masing-masing daerah juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota/Bupati dan Wakilnya yang langsung dipilih oleh rakyatnya juga.

Dalam Pemilu baik PILEG, PILPRES, maupun PILKADA peran serta keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan PEMILU salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak

pilihnya pada Pemilu tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. Secara

konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, 'voting'; menghadiri rapat umum, 'campaign'; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, 'contacting' dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokratis untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan itu adalah dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Terkait dengan tugas tersebut maka menjadi tugas partai politik untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar tujuan itu dapat tercapai.

Cara lain dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pemilu melalui penguatan partai politiknya. Argumentasinya, bahwa partai politik diwajibkan melakukan pendidikan politik. Bukan malahan partai politik mengarahkan pemilih dengan metode politik instan, yaitu pemberian uang. Ketika pola atau cara ini masih direproduksi terus menerus, bisa dipastikan nilai dan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi menjadi mengecil hanya dihargai dengan uang. Bukan karena kesadaran sendiri untuk memilih partai karena kinerja serta keberpihakannya dalam momentum pemilu.

Demikian pula halnya jika seseorang mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik menurut Davis terdapat tiga unsur, yaitu: (1) Adanya penyertaan pikiran dan perasaan, (2) adanya motivasi untuk berkontribusi, serta (3) adanya tanggung jawab bersama. Karena esensinya partisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau Negara tetapi kalau kemauan

ataupun kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud.

Di samping itu ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan Sulaiman (1998), bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; serta (4) partisipasi dalam bentuk dukungan.

Selanjutnya Sulaiman mengatakan ada beberapa jenis partisipasi politik yaitu (1) partisipasi pikiran, "*psychological participation*", (2) partisipasi tenaga, '*physical participation*', (3) partisipasi pikiran dan tenaga, '*psychological and physical participation*'; (4) partisipasi keahlian, '*participation with skill*', (5) partisipasi barang, '*material participation*', dan (6) partisipasi uang/dana, '*money participation*'.

Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan factor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Dengan demikian implementasi partisipasi masyarakat seharusnya anggota masyarakat merasa tidak lagi menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat sendiri untuk kepentingan mereka sendiri.

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*).

Setiap perhelatan demokrasi atau pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi.

Karena itu, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan masyarakat yang feodal atau tidak demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana

dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Partisipasi politik tidak lebih dari keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan, atau juga dijelaskan secara substantif bisa berarti upaya atau usaha terorganisir oleh konstituen atau warga Negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka nilai baik juga. Partisipasi ini mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dalam lingkup suatu bangsa dan negara. Partisipasi politik ditekankan pada aspek untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau visi dan misi elit politik tertentu.

Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pilih dalam pemilu kita jangan sampai menyalahgunakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Ketidakikutsertaan

kita sebenarnya justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak turut memilih tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, Pemilu hanyalah menjadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap pemilihan umum.

Pada dasarnya kesuksesan sebuah Pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang diantaranya menyangkut pemilih/konstituen yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu pemerintahan didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik ditingkat nasional hingga tingkat daerah lewat Pemilihan Umum. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik.

Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) meratakan total partisipasi politik rakyat dalam Pilkada sekitar 60 persen atau dengan kata lain rata-rata jumlah Golput mencapai 40 persen. Sejatinya Golput adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini ada di setiap pemilihan umum di manapun itu, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Hanya saja, tentunya hal ini di batasi oleh jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, jumlah Golput akan di anggap sehat jika jumlah Golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah Golputnya melampaui titik itu, mencapai kitaran 40 persen.

Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka

yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilihan umum, namun kesemuanya tersebut lebih disederhanakan lagi kedalam dua kelompok besar yakni faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Ada dua faktor yang menjadi alasan yang datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. *Pertama faktor teknis*; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. *Kedua faktor pekerjaan*; maksudnya adalah pekerjaan sehari-hari. Seperti misalkan warga Kabupaten Subang sudah menjadi mafhum bersama jika banyak penduduknya yang mencari nafkah/bekerja diluar negeri sehingga ketika ada pemilu tidak sempat ikut berpartisipasi. Sebagian besar faktor pekerjaan ini dilihat dari sektor pekerjaan informal seperti pertanian, sektor perdagangan, Industri, serta jasa kemasyarakatan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Ada tiga faktor yang termasuk dalam kategori ini. *Pertama faktor administrasi*; Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan

dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

Kedua faktor sosialisasi; Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder baik Ormas, LSM, OKP serta masyarakat untuk terus selalu menyebarluaskan informasi tersebut secara massif.

Ketiga faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat

masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi.

5. Penyiaran hasil hitung cepat oleh media

Berbagai media sejatinya berfungsi untuk menyampaikan fakta terhadap khalayak umum dalam koridor tertentu. Media telah dikenal luas pada abad ke 21 dengan perkembangan yang pesat dan signifikan. Media telah masuk di seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dan sangat dekat dengan segala aktivitas-aktivitas sehari-hari terlebih di tahun politik. Media bisa di jadikan landasan untuk ajang penyampaian informasi, bisa merombak kebudayaan masyarakat yang terimbas pada globalisasi hingga ke sendi-sendi pilpres 2019.⁷

Hasil hitung cepat juga pernah disiarkan oleh KPU melalui media. Seperti yang diberitakan dalam liputan6.com menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) hampir menyelesaikan proses perhitungan cepat atau *quick count* Pilkada Serentak 2018. Dari 17 Provinsi yang menggelar Pilkada, hanya Papua yang belum semua wilayahnya menggelar pemungutan suara. Berikut ini, daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang unggul versi *quick count* KPU seperti dilansir infopemilu.kpu.go.id

a. Bali

Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati 57.62% atau 1.211.556 suara per suara masuk 100%.

b. Jawa Barat

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum 33.15% atau 6.743.430 suara per suara masuk 94.22%.

⁷ Fitri, Adelia. (2018), "*Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019*", Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.01 Agustus 2018, Riau : Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 126.

- c. Jawa Tengah
Ganjar Pranowo-Taj Yasin 58.80% atau 10.199.721 suara per suara masuk 98.90%.
- d. Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak 53.73% atau 10.044.129 suara per suara masuk 96.91%.
- e. Kalimantan Barat
Sutarmidji-Ria Norsan 51.95% atau 1.283.968 suara per suara masuk 96.43%.
- f. Kalimantan Timur
Isran Noor-Hadi Mulyadi 31.24% atau 407.616 suara per suara masuk 97.85%.
- g. Lampung
Arinal Djunaidi-Chusnunia 37.83% atau 1.532.323 suara per suara masuk 98.99%.
- h. Maluku
Murad Ismail-Barnabas Orno 40.12% atau 253.981 suara per suara masuk 77.67%.
- i. Maluku Utara
Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar 31.94% atau 176.019 suara per suara masuk 99.49%.
- j. Nusa Tenggara Barat
Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah 31.69% atau 802.437 suara per suara masuk 99.28%.
- k. Nusa Tenggara Timur
Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Adreanus Nae Soi 35.20% atau 743.708 suara per suara masuk 88.48%.
- l. Riau
Syamsuar-Edy Nasution 39.03% atau 773.959 suara per suara masuk 94.02%.
- m. Sulawesi Selatan
Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman 43.68% atau 1.769.820 suara per suara masuk 95.11%.
- n. Sulawesi Tenggara

Ali Mazi-Lukman Abunawas 43.55% atau 462.309 suara per suara masuk 94.34%.

o. Sumatera Selatan

Herman Deru-Mawardi Yahya 35.91% atau 1.219.591 suara per suara masuk 90.14%.

p. Sumatera Utara

Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah 57.86% atau 3.037.744 suara per suara masuk 92.08%.⁸

6. Nilai Humanis dan Religius Merupakan Jiwa Bangsa Indonesia

Humanis menekankan aspek kemerdekaan individu sementara religius agar dapat membangun kehidupan individu dan sosial yang memiliki kemerdekaan, tetapi dengan tidak meninggalkan (sekuler) dari nilai-nilai keagamaan yang diikuti masyarakatnya, atau menolak nilai ke'Tuhanan (ateisme). Nilai humanis dijiwai sila kedua Pancasila sementara nilai religius dijiwai nilai sila pertama dalam Pancasila. Kedua nilai ini juga menjiwai sila-sila lain dalam Pancasila.

Pancasila dipandang sebagai cerminan nilai-nilai luhur dan budi pekerti bangsa Indonesia sehingga menjiwai setiap tingkah laku warganya dalam kehidupan sehari-hari. Dihubungkan dengan fenomena penyiaran hasil hitung cepat sudah semestinya disikap dengan tindakan yang arif dan bijaksana dilandasi dengan nilai humanis dan religius.

Nilai humanis disini memiliki peranan penting untuk menghindarkan konflik. Sikap humanis dengan menghargai adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai buah cipta pikir manusia lain merupakan sikap yang menghindarkan konflik. Pemahaman hasil hitung cepat sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan penyiaran hasil hitung cepat sebagai perkembangan teknologi menjadikan bahwa penyiaran hasil hitung

⁸ <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3573592/golkar-klaim-menang-5882-persen-di-pilkada-2018> diakses tanggal 27 Februari 2019.

cepat merupakan bagian ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian yang tidak perlu diperdebatkan.

Namun jika terdapat berbagai lembaga survey yang menyiarkan berbeda-beda hasil hitung cepatnya sudah sewajarnya kita berpikiran jernih bahwa hasil yang benar adalah hasil yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah KPU. Pihak yang dikalahkan dalam hitung cepat tidak menanggapi reaktif dengan profokatif namun lebih menjaga kedamaian dan bersama-sama menunggu hasil dari KPU.

Selanjutnya mengenai nilai religius yang perlu diterapkan dengan adanya penyiaran hasil hitung cepat lebih kepada nilai syukur akan berjalanlancarnya pemilu yang tanpa konflik. Rasa syukur ini akan menjauhkan dari sikap anrakis yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Khusus terkait dengan tim pemenangan calon presiden sebaiknya tidak terburu-buru mengklaim sebagai pemenang sebelum hasil resmi dari KPU diumumkan. Boleh saja sebagai ekspresi atas kemenangan namunuforia berlebihan seolah sudah mendapatkan legitimasi kemenangan sebaiknya dihindarkan. Tokoh tim pemenangan perlu menyampaikan bahwa hasil tersebut adalah hasil hitung cepat dari lembaga survey dan tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU.

Pemilihan umum pada tahun 2019 tentunya menggunakan rambu-rambu UU yang mendasari terlaksananya pemilu dengan asas secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (LUBERJURDIL). Landasan undang-undang pemilu di Indonesia yaitu berdasarkan uu no. 7 tahun 2017. Dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa kampanye serta pemungutan suara dilakukan secara serentak. Pada pilpres 2019 ini untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak sehat dalam hal kampanye maupun saat pemilihan terlaksana. Begitu juga jika salah satu calon tidak menerima hasil penghitungan suara oleh KPU maka dengan mekanisme dan tatacara tertentu bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan mengadili sengketa pemilu.

Jika setiap rakyat Indonesia mampu memahami betapa pentingnya nilai humanis dan religius dalam menyikapi penyiaran hasil pemilu oleh media maka niscaya konflik akan terhindarkan. Bukan saja kemenangan akan mendapatkan pemimpin terpilih namun juga kemenangan hakiki dengan terhindarnya konflik dalam masyarakat.

C. Kesimpulan

Penayangan hasil *quick count* dan *exit poll* yang ditayangkan ketika masih ada masyarakat yang belum menggunakan hak pilih memang dikhawatirkan bisa dianggap sebagai bentuk propaganda untuk mempengaruhi opini publik dari pihak-pihak tertentu. Untuk menghindari konflik akibat penyiaran hasil hitung cepat (*quick count*) pemilihan presiden 2019 diperlukan sikap yang mencerminkan nilai humanis dan religius. Nilai humanis dicerminkan dalam sikap dan perilaku bahwa penyiaran hitung cepat merupakan perkembangan ilmu pengetahuan saja sedang hasil hitungan yang riil adalah dari Komisi Pemilihan Umum. Penyiaran hitung cepat tidak dijadikan dasar sebagai klaim atas kemenangan yang memungkinkan pihak lain menjadi terluka hatinya. Dilihat dari sisi religius yang perlu dimaknai adalah proses dan penyelenggaraan pemilihan umum berjalan dengan lancar dan menjadi bagian yang harus disyukuri manusia selaku umat beragama yang memiliki jiwa religius.

D. Daftar Pustaka

- Alfitra, (2017) *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen, Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat*, Wade Publish, Ponorogo.
- Fitri, Adelia. (2018), "Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019", *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No.01 Agustus 2018, Riau : Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Hitung_cepat diakses tanggal 28 September 2018
- <http://sinarharapan.co/kolom/podium/read/150/pemilu-dan-peran- lembaga-survei> diakses tanggal 28 September 2018
- <https://lalaboy.wordpress.com/2014/07/19/catatan-pilpres-2014-peranan-media-hitung-cepat/> diakses tanggal 28 September 2018
- <https://lalaboy.wordpress.com/2014/07/19/catatan-pilpres-2014-peranan-media-hitung-cepat/> diakses tanggal 28 September 2018
- <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3573592/golkar-klaim-menang-5882-persen-di-pilkada-2018> diakses tanggal 27 Februari 2019..